


# Transformasi UMKM Menuju Go Digital: Legalitas dan Tata Ruang Usaha

<sup>1</sup>Kartini\*, <sup>2</sup>Charitin Devi, <sup>3</sup>Sulistya Rini Pratiwi, <sup>4</sup>Rizky Agusriyanti Irna, <sup>5</sup>Margiyono, <sup>6</sup>Ariani, <sup>7</sup>Bernadeth YP Br. Simangunsong

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup> Ekonomi Pembangunan, Universitas Borneo Tarakan, Tarakan, Indonesia

Email Corresponding: [charitin.devi@borneo.ac.id](mailto:charitin.devi@borneo.ac.id)

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<p><b>Kata Kunci :</b> UMKM Digitalisasi Pelatihan NIB Google Maps</p>	<p>Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan signifikan dalam pola konsumsi dan terbentuknya ekosistem bisnis modern. Pemerintah melalui program percepatan digitalisasi UMKM menetapkan target integrasi 30 juta pelaku usaha dalam ekosistem digital pada tahun 2024. Berbagai studi menunjukkan bahwa tingkat adopsi digital masih rendah akibat keterbatasan literasi digital, kapasitas sumber daya manusia, dan kelemahan manajemen usaha. Kondisi tersebut juga ditemukan pada UMKM di Kelurahan Juata Permai, Kota Tarakan. Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan legalitas dan digitalisasi UMKM di wilayah tersebut. Metode pelaksanaan program, ini meliputi sosialisasi digitalisasi serta pelatihan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan registrasi pemanfaatan Google Maps sebagai media promosi digital. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kapasitas dan pemahaman mitra terhadap prosedur legalitas usaha (85 persen peserta mampu menjelaskan kembali prosedur pengajuan NIB) serta pemanfaatan <i>digital tools</i> (80 persen peserta dapat menjelaskan manfaat Google Maps dan tahapan registrasi akun). Dampak nyata program ini mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi dan memperkuat keberlanjutan program PkM berikutnya. Secara keseluruhan, kegiatan ini efektif dalam memperkuat kapasitas UMKM menuju ekosistem bisnis digital yang berkelanjutan.</p>
<p><b>Keywords:</b> MSMEs Digitalization Training NIB Google Maps</p>	<p><b>ABSTRACT</b></p> <p>The advancement of digital technology has significantly transformed consumption patterns and shaped a modern business ecosystem that increasingly relies on digital platforms. In response, the Indonesian government, through its national MSME digitalization initiative, has targeted the integration of 30 million micro, small, and medium enterprises (MSMEs) into the digital ecosystem by 2024. Despite this effort, various studies indicate that digital adoption remains low, largely due to limited digital literacy, inadequate human resource capacity, and weak managerial practices. Similar challenges are evident among MSMEs in Kelurahan Juata Permai, Kota Tarakan. This community engagement program aims to enhance business legality and strengthen digitalization practices within the region. The program activities comprise digital literacy outreach, training on the registration of Business Identification Numbers (NIB), and guidance on the use of Google Maps as a digital promotion tool. The results demonstrate substantial improvement in participants' capacities, with 85 percent able to restate the NIB application procedure and 80 percent understanding the benefits and registration steps of Google Maps. The program contributes to the university's Key Performance Indicators (KPIs) and supports the sustainability of subsequent community engagement initiatives. Overall, the program effectively enhances MSME readiness for a sustainable digital business ecosystem.</p> <p style="text-align: right;">This is an open access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC-BY-SA</a> license.</p> 

## I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor strategis dalam struktur perekonomian Indonesia karena kontribusinya yang besar terhadap output dan penyerapan tenaga kerja. Data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM mencapai lebih dari 64 juta unit pada tahun 2024, dengan kontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja mencapai 97% dari total angkatan kerja nasional (Kementerian UMKM, 2025). Posisi tersebut menjadikan UMKM bukan hanya sebagai

penopang ekonomi domestik, tetapi juga sebagai aktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pemberdayaan masyarakat. Transformasi ekonomi menuntut UMKM untuk meningkatkan literasi digital, memperkuat legalitas usaha, dan menerapkan tata kelola bisnis yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Perkembangan teknologi digital mendorong perubahan besar dalam pola konsumsi, pemasaran, dan interaksi ekonomi masyarakat. Ekosistem bisnis modern menuntut pelaku usaha untuk memanfaatkan digital marketplace, media sosial, serta sistem pembayaran elektronik sebagai bagian dari kegiatan operasional. Pemerintah melalui berbagai inisiatif nasional menargetkan 30 juta pelaku UMKM terintegrasi dalam ekosistem digital pada tahun 2024 untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun global (Ardhi, N. S., 2023). Keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada kemampuan UMKM dalam memanfaatkan teknologi secara optimal, sehingga diperlukan pondasi usaha yang kuat untuk memastikan proses digitalisasi berjalan efektif.

Sejalan dengan kebutuhan tersebut, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penguatan legalitas dan identitas digital menjadi elemen penting dalam mendukung keberhasilan adaptasi teknologi oleh UMKM. Penelitian dan program pengabdian terdahulu menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) terbukti berperan meningkatkan branding dan legitimasi usaha sebagaimana ditunjukkan oleh Kurniawan et al. (2024) yang melaporkan keberhasilan program pendampingan NIB dan sertifikasi lain di Desa Sidorejo. Temuan tersebut diperkuat oleh Firmansyah et al. (2025) yang menunjukkan bahwa legalitas dan pemasaran digital berbasis Google Bisnis mampu meningkatkan kredibilitas dan keterjangkauan usaha di Desa Demangan. Sahetapy et al. (2024) memberikan bukti bahwa pelatihan penggunaan Google Maps mampu memperluas jangkauan pasar UMKM melalui peningkatan keterlihatan lokasi usaha. Nurhaliza et al. (2023) menunjukkan bahwa pendampingan legalitas oleh mahasiswa melalui seminar dan praktik pembuatan NIB meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang urgensi aspek hukum dalam berusaha.

Kesenjangan dalam berbagai program pendampingan UMKM sebelumnya tampak pada pendekatan yang masih terfragmentasi antara legalitas usaha dan digitalisasi. Sebagian besar kegiatan pendampingan NIB hanya berfokus pada penyelesaian administrasi tanpa diikuti penguatan identitas digital, sementara pelatihan Google Maps maupun platform digital lain sering tidak mempertimbangkan legalitas sebagai prasyarat membangun kredibilitas usaha. Pola yang terpisah ini menyisakan ruang kosong karena UMKM tetap tidak memperoleh manfaat penguatan yang menyeluruh karena tidak ada jembatan yang menghubungkan legalitas, visibilitas, dan strategi pemasaran digital sebagai satu kesatuan proses penguatan UMKM. Gap analysis menunjukkan bahwa belum ada program PkM yang secara eksplisit mengintegrasikan pendampingan legalitas usaha dan digitalisasi lokasi dalam satu rangkaian intervensi terpadu.

Kesenjangan ini menunjukkan perlunya intervensi terstruktur melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sehingga UMKM mampu mengadaptasi teknologi digital secara efektif. Perguruan tinggi memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang mampu menghadirkan solusi berbasis riset, inovasi, dan pendampingan langsung kepada masyarakat. Kebaruan program pengabdian ini terletak pada desain intervensi yang menggabungkan pendampingan NIB dan aktivasi Google Maps berdasarkan asesmen kebutuhan lapangan.

Permasalahan dan tantangan terbesar dalam transformasi digital UMKM terletak pada rendahnya tingkat adopsi teknologi, yang dipengaruhi oleh keterbatasan literasi digital, minimnya kapasitas sumber daya manusia, dan ketiadaan legalitas usaha (Guspian & Zahri, 2025; Nurlina et al., 2024; Sholihannisa & Ma'sum, 2021). Kondisi ini juga tercermin pada UMKM di Kelurahan Juata Permai, Kota Tarakan, yang sebagian besar bergerak di sektor kuliner tetapi belum mampu memiliki kemampuan optimal dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung operasional usaha. Banyak pelaku usaha belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga akses terhadap program pemerintah dan peluang kerjasama menjadi terbatas. Identitas digital mereka juga belum kuat karena sebagian besar belum terdaftar pada Google Maps, padahal kehadiran digital sangat penting untuk memudahkan konsumen menemukan lokasi usaha, terutama pada sektor kuliner yang bergantung pada kunjungan fisik. Kondisi ini menegaskan perlunya intervensi yang tidak hanya memberikan pengetahuan teknis, tetapi juga pendampingan implementatif yang membantu UMKM menerapkan legalitas dan digitalisasi dalam praktik usaha sehari-hari.

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang diselenggarakan oleh Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Borneo Tarakan mengintegrasikan aspek utama transformasi UMKM, yaitu

penguatan legalitas usaha dan peningkatan tata kelola usaha berbasis teknologi. Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui pendekatan yang sistematis, komprehensif dan implementatif. Pendampingan pembuatan NIB dipadukan dengan pelatihan pendaftaran dan aktivasi lokasi usaha di Google Maps sebagai satu kesatuan strategi untuk memperkuat kredibilitas dan visibilitas digital UMKM. Intervensi ini disusun berdasarkan asesmen kebutuhan mitra sehingga sesuai dengan konteks dan karakteristik UMKM Juata Permai serta memiliki potensi menciptakan dampak yang berkelanjutan.

Kontribusi PKM ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada UMKM, tetapi juga memperkuat kapasitas mahasiswa dan memberikan pengalaman belajar kontekstual bagi mahasiswa di luar kampus melalui keterlibatan aktif dalam proses pendampingan. Mahasiswa memperoleh pengalaman empiris terkait komunikasi, pemecahan masalah, dan dinamika usaha mikro yang meningkatkan kompetensi profesional mereka. Peran ini sekaligus mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi dan mempertegas fungsi akademisi sebagai agen pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan analisis kondisi eksisting mitra dan urgensi transformasi digital UMKM, PKM ini menjadi sangat relevan untuk dilaksanakan. Kehadiran teknologi digital telah membuka ruang kompetisi yang semakin luas, dan UMKM harus mampu beradaptasi agar tetap bertahan dan berkembang. Oleh karena itu, intervensi dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan implementasi teknologi digital merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapabilitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha UMKM di Kelurahan Juata Permai.

## II. MASALAH

Permasalahan UMKM di kelurahan Juata Permai, Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara adalah penggunaan *digital technology* yang belum maksimal. Pelaku UMKM belum mampu mengoptimalkan digital technology dalam aktivitas pemasaran maupun operasional, terutama akibat rendahnya literasi digital dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia.

### a. Permasalahan ketiadaan Legalitas Usaha

Sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas formal. Ketiadaan legalitas menghambat akses terhadap program pemerintah, peluang pembiayaan, serta mengurangi kredibilitas usaha di mata konsumen. Legalitas usaha yang rendah menjadi hambatan dasar sebelum UMKM dapat bertransformasi ke ekosistem bisnis digital.


### b. Permasalahan Identitas Digital dan Pemetaan Lokasi

Mayoritas UMKM di wilayah ini belum memiliki identitas usaha pada layanan pemetaan digital seperti Google Maps, sehingga konsumen tidak memiliki rujukan lokasi ketika ingin mengunjungi tempat usaha. Ketidakhadiran digital location ini menghambat potensi pemasaran berbasis lokasi dan menurunkan visibilitas usaha, terutama bagi sektor kuliner yang bergantung pada kunjungan langsung.

### c. Rendahnya Literasi Digital dan Kapasitas SDM

Pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan dalam memahami dan menggunakan aplikasi digital seperti OSS, Google Maps, maupun media pemasaran digital lainnya. Literasi digital yang rendah juga menjadi indikasi lemahnya kapasitas SDM dalam mengelola teknologi secara berkelanjutan, yang berdampak pada adopsi digital yang tidak optimal.

Berdasarkan kondisi lokasi di Juata Permai diketahui bahwa aktivitas usaha didominasi oleh usaha kuliner dan produk makanan. Namun, sebagian besar pelaku usaha belum memiliki legalitas formal, belum memanfaatkan pemetaan digital, dan menunjukkan tingkat kompetensi digital yang masih rendah. Berdasarkan gambar lokasi kegiatan PkM di bawah ini terlihat masih tidak adanya penanda bisnis di Google Map sehingga sulit ditemukan meskipun berada di area permukiman padat penduduk.



Gambar 1. Lokasi PkM Kelurahan Juata Permai, Kota Tarakan

### III. METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Juata Permai Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Kegiatan ini dilaksanakan pada 16 Oktober 2025. Pemilihan Kelurahan Juata Permai dipilih sebagai lokasi pengabdian masyarakat karena wilayah ini menunjukkan kebutuhan yang mendesak terhadap peningkatan legalitas usaha dan digitalisasi UMKM. Karakteristik wilayah yang didominasi UMKM kuliner dan produk makanan dan minuman semakin menegaskan urgensi intervensi, karena sektor tersebut sangat bergantung pada kunjungan langsung yang dipengaruhi oleh kehadiran digital. Kesiapan mitra untuk berkolaborasi dan keterbukaan pelaku usaha dalam menerima pelatihan menjadikan Juata Permai sebagai lokasi strategis untuk pelaksanaan PkM ini.

Metode pelaksanaan program ini dirancang untuk menjawab permasalahan utama UMKM, yaitu rendahnya literasi digital, ketiadaan legalitas usaha, dan absennya identitas digital. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif, yaitu melibatkan pelaku UMKM secara aktif dalam setiap tahapan program mulai dari sosialisasi dan pelatihan, penerapan teknologi serta pendampingan dan evaluasi. Selain itu, pendekatan praktis dan aplikatif menjadi kunci utama pelaksanaan kegiatan, mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya mitra. Materi yang disampaikan disesuaikan dengan karakteristik UMKM, sederhana namun berdampak, dan diarahkan pada pencapaian hasil nyata (output) berupa peningkatan pemahaman legalitas usaha dan praktek digitalisasi sebagai upaya identitas digital usaha mereka.

#### Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui :

- Observasi langsung
- Kuesioner pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat pengetahuan legalitas usaha dan keterampilan dalam digitalisasi
- Dokumentasi foto/video selama kegiatan

#### Strategi Pelibatan Stakeholder

Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, antara lain:

- Perangkat Lurah Kelurahan Juata Permai sebagai fasilitator lokasi dan peserta
- Dosen, mahasiswa, dan tim pengabdian dari perguruan tinggi sebagai narasumber dan pendamping
- Pelaku usaha Mikro Kecil lokal sebagai mitra utama

#### Tahapan pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

##### A. Tahap Persiapan

- Observasi awal terhadap pemilihan lokasi
- Koordinasi dengan mitra untuk mengidentifikasi kebutuhan program

3. Penyusunan modul sosialisasi dan pelatihan sesuai hasil observasi.
4. Penjadwalan kegiatan dan koordinasi teknis dengan pihak mitra

## B. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

### 1. Sosialisasi

- a. Sosialisasi Aspek Manajemen Usaha  
Edukasi Legalitas Usaha: Tahap sosialisasi dimulai dengan Focus Group Discussion (FGD) bersama mitra untuk mengidentifikasi status legalitas usaha mereka saat ini. Tim pengabdian menyelenggarakan workshop "Pentingnya Legalitas dalam Era Digital" yang menjelaskan urgensi memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk akses *market place*, kredibilitas bisnis, dan perlindungan hukum. Materi sosialisasi mencakup manfaat NIB dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, akses perbankan, dan peluang kerjasama bisnis.
- b. Sosialisasi Digital Mapping  
Sesi khusus mengenai pentingnya visibilitas digital melalui *Google Maps* dengan menunjukkan studi kasus UMKM yang berhasil meningkatkan kunjungan pelanggan setelah terdaftar di platform digital. Tim mendemonstrasikan cara konsumen mencari lokasi usaha melalui *Google Maps* dan dampaknya terhadap *foot traffic*. Peserta diajak diskusi interaktif mengenai strategi optimasi lokasi digital dan manfaatnya untuk ekspansi pasar.
- c. Partisipasi Mitra : Mitra berpartisipasi aktif dalam sesi brainstorming identifikasi masalah spesifik mereka, diskusi kelompok tentang tantangan digitalisasi, dan pengisian assessment form tingkat kesiapan digital. Setiap mitra diminta menyampaikan ekspektasi dan kekhawatiran mereka terhadap program transformasi digital.

### 2. Pelatihan

- a. Pelatihan Aspek Manajemen Usaha
  - 1) Pelatihan NIB dan Legalitas: Pelatihan praktis proses pengajuan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS) dengan pendampingan step-by-step. Setiap peserta didampingi individual untuk melengkapi dokumen persyaratan, mengisi formulir online, dan upload dokumen yang diperlukan. Tim memberikan troubleshooting untuk masalah teknis dan konsultasi untuk kasus khusus yang memerlukan penanganan spesial.
  - 2) Pelatihan Google Maps: Workshop *hands-on* pembuatan akun Google Maps dengan optimasi profil usaha yang mencakup foto berkualitas, deskripsi menarik, jam operasional, dan kontak informasi. Pelatihan teknis pengelolaan ulasan pelanggan, posting update bisnis, dan strategi meningkatkan ranking lokal search.
- b. Peran Tim dan Mahasiswa  
Ketua tim mengkoordinasi kurikulum pelatihan dan *liaison* dengan mitra, anggota tim teknologi menangani *training platform digital* dan *troubleshooting*, tim manajemen fokus pada aspek legalitas dan *Maps process*

### 3. Penerapan Teknologi

#### Implementasi Aspek Manajemen Usaha

- a. Fase Pengajuan NIB: Implementasi pengajuan NIB dilakukan secara bertahap dengan pendampingan intensif. Tim membantu mitra mengakses portal OSS, melengkapi formulir aplikasi, dan upload dokumen persyaratan. Monitoring progress aplikasi setiap hari dan koordinasi dengan instansi terkait untuk mempercepat proses persetujuan. Troubleshooting untuk kasus aplikasi yang mengalami kendala atau penolakan.
- b. Implementasi Google Maps: Setup akun Google My Maps untuk setiap mitra dengan optimasi profil lengkap. Implementation foto 360 derajat untuk usaha yang memungkinkan, upload foto produk berkualitas tinggi, dan pengaturan jam operasional yang akurat. Integrasi dengan website atau social media untuk cross-platform visibility. Training penggunaan fitur posting, event announcement, dan customer messaging.

## C. Tahap Pendampingan dan Evaluasi

1. Sistem Pendampingan Berkelanjutan yaitu Pendampingan Legalitas dan Operasional: Monitoring status NIB dan follow-up jika ada requirements tambahan dari pemerintah. Pendampingan

- maintenance Google Maps dengan update informasi bisnis, response terhadap review, dan optimasi ranking lokal.
2. Evaluasi Komprehensif yaitu Evaluasi Aspek Manajemen: Assessment pencapaian target NIB dengan monitoring 80% mitra berhasil memperoleh legalitas usaha dalam periode program. Evaluasi Google Maps presence dengan target 100% mitra terdaftar dan aktif dengan informasi lengkap dan akurat.
  3. Indikator Keberhasilan Terukur: Pemahaman prosedur NIB (Nomor Induk Berusaha) 80% setelah pelatihan dan pemahaman Google Maps registration: 100% dengan profil lengkap

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pembahasan yang mencerminkan efektivitas pelatihan legalitas usaha dan digitalisasi lokasi melalui Google Maps. Legalitas usaha telah diakui sebagai fondasi penting dalam memperkuat posisi UMKM di pasar formal. Anggraeni, (2022) dan Indrawati & Rachmawati (2021) menjelaskan bahwa legalitas memberikan perlindungan hukum sekaligus meningkatkan kredibilitas usaha di mata konsumen dan mitra bisnis. Program aktivasi legalitas seperti pendampingan NIB juga telah diterapkan di beberapa daerah, misalnya Sidorejo (Kurniawan et al. (2024), Demangan (Firmansyah et al., 2025), dan Karangnom Anasrulloh et al. (2023), yang seluruhnya menunjukkan peningkatan kredibilitas dan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya izin formal dalam pengembangan usaha.

Selain legalitas, transformasi digital menjadi elemen kunci dalam peningkatan daya saing UMKM di era teknologi. Konsep digital mapping melalui Google Maps juga mendapatkan perhatian khusus dalam studi internasional dan nasional (Batubara et al., 2024; Thygesen, 2022). Hasil PKM ini memiliki keterkaitan langsung dengan agenda nasional digitalisasi UMKM sebagaimana dipaparkan oleh Kominfo (2023) dan Ardhi, N. S. (2023), yang menargetkan 30 juta UMKM digital pada tahun 2024.

##### A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil dipaparkan sesuai dengan tahapan pelaksanaan untuk menunjukkan perubahan kompetensi mitra dan analisis hasil dilakukan secara komprehensif untuk menilai peningkatan kapasitas UMKM serta relevansi program terhadap kebutuhan aktual di lapangan.

##### 1. Karakteristik Mitra dan Partisipan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melibatkan UMKM di Kelurahan Juata Permai, Tarakan Utara, dengan 20 anggota mitra yang bergerak dalam bidang usaha kuliner makanan dan minuman. Profil mitra menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha memiliki keterbatasan dalam literasi digital, belum ada UMKM yang teregistrasi *Google Maps*, >70% UMKM belum memiliki NIB sebelum program dilaksanakan.

##### 2. Tahap Sosialisasi

Tahap sosialisasi dilaksanakan melalui pertemuan yang dihadiri oleh seluruh mitra partisipan. Hasil sosialisasi menunjukkan antusiasme tinggi dari peserta, dengan tingkat kehadiran mencapai 100%. Pada sesi ini, dilakukan identifikasi permasalahan spesifik yang dihadapi mitra, dalam aspek manajemen usaha dan adopsi teknologi yaitu >70% UMKM belum memiliki NIB dan belum ada UMKM teregistrasi dalam *Google Maps*.

##### 3. Tahap Pelatihan

##### a. Pelatihan NIB dan Legalitas Usaha

Tahap pelatihan legalitas usaha menjadi salah satu komponen penting dalam program karena bertujuan membekali mitra dengan pemahaman formal mengenai prosedur pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pelatihan dilaksanakan dengan sosialisasi legalitas usaha dengan metode ceramah dan diskusi interaktif mengenai pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan prosedur pengajuan melalui sistem OSS, serta edukasi perizinan usaha untuk memberikan pemahaman kepada mitra tentang regulasi dan manfaat memiliki legalitas formal. Dari pelatihan ini 100% mitra partisipan memahami mengenai regulasi dan prosedur legalitas formal yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pengajuannya melalui sistem OSS (*Online Single Submission*).

Hasil pelatihan setelah pelatihan menunjukkan bahwa 100% mitra partisipan memahami mengenai regulasi dan prosedur legalitas formal yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pengajuannya melalui sistem OSS (*Online Single Submission*). Capaian ini menandakan bahwa

metode pelatihan berbasis praktik langsung (*experiential training*) efektif dalam meningkatkan literasi legalitas pelaku UMKM.



Gambar 2. Pelatihan NIB dan Legalitas Usaha

Selain peningkatan pemahaman regulatif, pelatihan menghasilkan perubahan perilaku administratif pelaku UMKM. Peserta menjadi lebih percaya diri untuk mengakses sistem OSS secara mandiri, mengatasi kendala teknis, serta melengkapi dokumen administratif yang sebelumnya dianggap rumit.



**Pendaftaran Akun**

1 ————— 2 ————— 3

Verifikasi      Kata      Profil  
Data              Sandi              Pelaku Usaha

**Jenis Pelaku Usaha**

Pilih jenis pelaku usaha

**Nomor Induk Kependudukan (NIK)**

Masukkan 16 digit NIK sesuai KTP elektronik

**Nomor Ponsel**

+62 | 81x-xxxx-xxxxx

Pastikan nomor ponsel terhubung ke WhatsApp

[Daftar menggunakan email](#)

Verifikasi

Sudah punya akun? [Masuk](#)

Gambar 3. Tampilan Menu Registrasi OSS

Hasil pre-test menunjukkan bahwa 100% peserta belum memahami prosedur pengajuan NIB dan manfaatnya bagi pengembangan usaha. Setelah sosialisasi, tingkat pemahaman peserta meningkat signifikan, dengan 85% peserta mampu menjelaskan kembali prosedur dasar pengajuan

NIB dan manfaatnya. Dari pelatihan ini selanjutnya direncanakan untuk melakukan kegiatan pendampingan penerbitan NIB dan Legalitas Usaha mitra usaha yang mengikuti pelatihan.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Pemahaman Legalitas Usaha

Indikator Pemahaman	Pre-Test	Post-Test
Mengetahui apa itu NIB	20%	100%
Memahami manfaat NIB	0%	85%
Mengetahui prosedur OSS	0%	85%
Motivasi mengurus NIB	20%	100%

Hasil pelatihan ini konsisten dengan temuan Anggraeni (2022), Indrawati & Rachmawati (2021), serta Soimah & Imelda (2023), yang menegaskan bahwa rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap regulasi usaha disebabkan oleh kurangnya akses terhadap edukasi hukum yang sistematis. Dalam konteks ini, pelatihan NIB berfungsi tidak hanya sebagai pengenalan prosedural, tetapi juga sebagai intervensi normatif yang memperkuat kesadaran hukum dan legitimasi usaha. Pelatihan ini juga mendukung rekomendasi Armiani et al. (2022) mengenai pentingnya legalitas sebagai pilar keberlanjutan UMKM pada masa digital.

#### b. Pelatihan *Google Maps*

Pelatihan *Google Maps* diberikan untuk meningkatkan kemampuan mitra dalam membangun identitas digital usaha, khususnya melalui pendaftaran dan optimasi lokasi usaha pada layanan *Google Maps*. Pelatihan ini dilakukan dengan metode ceramah mengenai tahapan-tahapan dalam registrasi usaha di *Google Maps*, selain itu menjelaskan manfaat dari penerapan strategi ini terhadap usaha bisnis.

Kegiatan ini juga dikombinasikan secara *hands-on* melalui demonstrasi langsung cara membuat profil usaha, mengunggah foto, menulis deskripsi usaha, mengatur jam operasional. Adanya pelatihan ini kemudian meningkatkan pengetahuan teknis, selain itu juga berdampak pada perubahan persepsi pelaku UMKM terhadap pentingnya identitas digital. Sebelum pelatihan, mayoritas mitra belum menyadari bahwa ketiadaan profil lokasi pada *Google Maps* merupakan hambatan utama bagi usaha mereka untuk ditemukan konsumen, terutama di sektor kuliner yang sangat bergantung pada kunjungan fisik. Setelah pelatihan, peserta menunjukkan peningkatan keyakinan bahwa kehadiran digital dapat memperluas jangkauan usaha, memperkuat posisi kompetitif, dan meningkatkan daya saing usaha dalam pasar lokal.



Gambar 3. Pelatihan *Google Maps*

Untuk mengukur keberhasilan pelatihan maka dilakukan pengujian yaitu pre-test, pra-test dan diskusi. Hasil pre-test menunjukkan bahwa 100% peserta belum memahami prosedur registrasi

akun *Google Maps* dan manfaatnya bagi pengembangan usaha. Setelah sosialisasi, tingkat pemahaman peserta meningkat signifikan, dengan 80% peserta mampu menjelaskan manfaat *Google Maps* dan tahapan registrasi akun.

Dari kegiatan ini mitra mendapatkan pemahaman pentingnya adopsi teknologi dan manfaat dari pemetaan usaha dalam *Google Maps*. Sebagai salah satu strategi *digital marketing* dan kelengkapan profil dari mitra UMKM. Tindak lanjut dari pelatihan ini adalah pendampingan registrasi *Google Maps* mitra UMKM.

Hasil pelatihan ini juga memperkuat temuan Farhan et al. (2024), yang menyatakan bahwa *digital marketing tools*, termasuk *Google Maps*, sangat efektif untuk meningkatkan eksposur dan interaksi konsumen dengan usaha mikro. Dengan demikian, pelatihan *Google Maps* berfungsi sebagai strategi penguatan yang saling melengkapi dengan pelatihan legalitas. Legalitas memberikan legitimasi formal, sedangkan identitas digital memberi visibilitas pasar

#### 4. Evaluasi Capaian Program

Evaluasi dilakukan pada akhir program pelatihan untuk mengukur pencapaian target yang telah ditetapkan. Evaluasi menggunakan metode observasi, kuesioner, dan penilaian praktik langsung.

Tabel 2. Capaian Target Program Pelatihan

Aspek	Target	Realisasi	Status
<b>Aspek Manajemen</b>			
Pemahaman NIB	80%	85%	Tercapai
Pemahaman <i>Google Maps</i>	100%	80%	Tercapai

Secara keseluruhan, program pelatihan mencapai tingkat keberhasilan 82,5%, dengan mayoritas target tercapai atau bahkan melebihi target yang ditetapkan. Kedua pelatihan juga menghasilkan rencana kegiatan pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan registrasi *Google Maps*. Keberhasilan peningkatan legalitas dan identitas digital pada mitra menunjukkan bahwa model PKM ini memiliki potensi untuk direplikasi sebagai bagian dari strategi implementatif menuju ekosistem bisnis modern

#### B. Pembahasan

Pembahasan pada bab ini disusun untuk menguraikan hasil pelaksanaan program secara sistematis dan menganalisisnya dalam kerangka yang komprehensif. Uraian berikut menyajikan interpretasi hasil kegiatan dengan mengaitkannya pada permasalahan awal, tujuan program, serta literatur pendukung.

##### 1. Penguatan Legalitas Usaha dan Relevansinya dengan teori

Pencapaian target 80% untuk kepemilikan NIB menunjukkan bahwa program pendampingan intensif efektif dalam membantu UMKM melewati hambatan birokrasi. Kendala yang dihadapi mitra terkait dokumen administrasi merupakan masalah umum yang memerlukan solusi koordinasi dengan instansi terkait. Secara teoritis, legalitas usaha berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum dan prasyarat untuk memasuki pasar formal, sebagaimana ditegaskan oleh Anggraeni (2022) dan Indrawati & Rachmawati (2021). Keduanya menekankan bahwa legalitas memperkuat kredibilitas usaha, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan membuka peluang kerja sama dengan institusi pemerintah maupun lembaga keuangan.

Hasil PKM ini juga sejalan dengan studi empiris pada berbagai daerah, seperti Kurniawan et al. (2024), Firmansyah et al. (2025), dan Anasrulloh et al. (2023), yang menunjukkan bahwa pendampingan legalitas meningkatkan kredibilitas, kesiapan berusaha, dan kemampuan UMKM mengakses platform digital maupun kerja sama formal. Dengan demikian, capaian program ini tidak hanya menyelesaikan hambatan administratif, tetapi juga memperkuat pondasi usaha mitra sesuai dengan rekomendasi Armiani et al. (2022), yang menyatakan bahwa legalitas adalah elemen krusial dalam keberlanjutan bisnis UMKM pada era digital.

##### 2. Peningkatan Identitas Digital melalui *Google Maps* dan Keselarasan dengan Kajian Digitalisasi

Terselenggaranya pelatihan mengenai Adopsi *Google Maps* akan memberikan dampak signifikan terhadap visibilitas usaha. Berdasarkan data monitoring, terdapat keinginan 100% mitra untuk mendaftar di *Google Maps*. Hal ini mendukung temuan yang menyatakan bahwa pemanfaatan *Google Maps* dapat meningkatkan aksesibilitas dan visibilitas UMKM kepada konsumen lebih luas. Hasil ini memperkuat temuan Sahetapy et al. (2024) serta Batubara et al. (2024), yang menegaskan bahwa *Google Maps* membantu usaha kecil meningkatkan keterjangkauan pelanggan dan efektivitas promosi. Penelitian (Handayati et al., (2024)

menegaskan bahwa pelaku UMKM membutuhkan pendampingan teknis untuk mengatasi hambatan dalam penggunaan digital tools, sementara Ausat & Peirisal (2021) menekankan bahwa tingkat adopsi teknologi berkorelasi positif dengan performa usaha.

Konsep digital mapping melalui Google Maps juga mendapatkan perhatian khusus dalam studi internasional dan nasional. Thygesen, (2022) menunjukkan bahwa kehadiran dalam Google Maps meningkatkan *foot traffic* dan konversi penjualan. Studi Batubara et al. (2024) memperkuat argumen ini dengan menyatakan bahwa digital mapping membantu UMKM membangun branding visual dan memperluas jangkauan pasar. Temuan serupa dilaporkan oleh Sahetapy et al. (2024), yang menemukan bahwa pelatihan Google Maps meningkatkan keterlihatan UMKM secara signifikan. Dengan demikian, keberhasilan PKM ini memperlihatkan bahwa integrasi legalitas dan digital mapping memberikan efek sinergis yang belum banyak dijumpai dalam program PkM sebelumnya, yang umumnya terpisah antara pelatihan legalitas dan pelatihan digital marketing.

### 3. Penguatan Kapasitas Literasi Digital dan SDM

Peningkatan pemahaman peserta terhadap prosedur legalitas dan penggunaan alat digital menunjukkan bahwa pelatihan berbasis praktik efektif dalam meningkatkan kesiapan digital UMKM. Hal ini konsisten dengan model adopsi teknologi yang dijelaskan Ausat & Peirisal, (2021), bahwa kemampuan SDM merupakan determinan penting dalam keberhasilan penerapan teknologi. Studi Handayati et al. (2024) menyatakan bahwa kendala literasi digital merupakan tantangan umum bagi UMKM, sehingga intervensi edukatif seperti yang dilakukan dalam PkM ini berfungsi sebagai jembatan untuk menurunkan hambatan tersebut. Program ini juga mendukung rekomendasi Wiweko & Anggara (2025), yang menekankan pentingnya pendampingan digital yang aplikatif, bukan hanya konseptual.

Dalam konteks UMKM kuliner yang mendominasi wilayah Juata Permai, penguatan kapasitas literasi digital ini menjadi semakin relevan dengan temuan Arrofi et al. (2023) yang menyatakan bahwa transformasi digital memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan daya saing dan jangkauan pasar UMKM kuliner. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha yang mampu memanfaatkan teknologi digital, baik untuk promosi maupun untuk visibilitas lokasi lebih mampu menarik pelanggan dan beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen modern.

### 4. Kontribusi terhadap IKU

Program ini berhasil mengintegrasikan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang memberikan kontribusi signifikan

- a. Bagi Mahasiswa: (1) sejumlah 2 mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam pendampingan UMKM; (2) Pengembangan *soft skill* seperti komunikasi, *problem solving*, dan *team work*; (3) Pemahaman mendalam tentang tantangan digitalisasi UMKM di lapangan.
- b. Bagi Pencapaian IKU: (1) Mendukung IKU 2 melalui pengalaman belajar di luar kampus (2) Mendukung IKU 5 dengan implementasi program pengabdian yang terukur dan berdampak; (3) Memperkuat *link and match* antara teori akademis dengan praktik lapangan.

## V. KESIMPULAN

Program "Transformasi UMKM Menuju Go Digital: Legalitas dan Tata Ruang Usaha" berhasil menjawab kesenjangan utama yang ditemukan pada studi-studi sebelumnya, yaitu belum adanya intervensi yang mengintegrasikan pendampingan legalitas usaha dan identitas digital dalam satu rangkaian kegiatan yang terpadu karena selama ini berjalan secara parsial antara legalitas dan digitalisasi. Melalui pendekatan sosialisasi, pelatihan teknis, serta pendampingan dan evaluasi, program ini efektif meningkatkan literasi legalitas dan kemampuan digital pelaku UMKM di Kelurahan Juata Permai, yang sebelumnya menghadapi kendala rendahnya pemahaman regulatif, minimnya kapasitas digital, serta tidak adanya kehadiran usaha pada platform pemetaan digital.

Pencapaian program tercermin secara jelas dari meningkatnya pemahaman peserta, di mana 85 persen mitra mampu menjelaskan kembali prosedur dasar pengajuan NIB, dan 80 persen mitra memahami manfaat serta tahapan pendaftaran Google Maps. Angka-angka ini menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi, pelatihan teknis, dan pendampingan implementatif berhasil mencapai tujuan program untuk meningkatkan kesiapan UMKM dalam memasuki ekosistem digital.

Secara keseluruhan, program ini membuktikan bahwa transformasi digital UMKM dapat dicapai melalui intervensi yang terstruktur dan berbasis kebutuhan mitra. Pendekatan terpadu yang menggabungkan legalitas

dan identitas digital ini layak direplikasi pada wilayah lain karena mampu memperkuat daya saing UMKM sekaligus mendukung agenda nasional digitalisasi usaha kecil. Program juga memberikan nilai tambah bagi perguruan tinggi melalui kontribusinya terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan peningkatan kompetensi mahasiswa dalam pendampingan masyarakat.

### Rekomendasi

Berdasarkan hasil pelaksanaan program, beberapa rekomendasi untuk pengembangan program serupa di masa mendatang:

- Perluasan Skala: Program dapat diperluas ke kelurahan lain di Kota Tarakan dengan model yang telah terbukti efektif
- Pelatihan Lanjutan: Diperlukan program *advanced training* untuk meningkatkan kemampuan mitra dalam aspek yang lebih kompleks seperti *digital advertising, analytics, dan customer relationship management*
- Kerjasama Multi-Pihak: Melibatkan lebih banyak stakeholder seperti perbankan, penyedia platform digital, dan instansi pemerintah untuk memberikan dukungan yang lebih komprehensif
- Penguatan Infrastruktur: Perlu ada perhatian khusus terhadap ketersediaan infrastruktur digital seperti koneksi internet yang stabil untuk mendukung keberlanjutan transformasi digital UMKM

Secara keseluruhan, program kegiatan "Transformasi UMKM Menuju Go Digital: Legalitas dan Tata Ruang Usaha" telah berhasil memfasilitasi UMKM di Kelurahan Juata Permai untuk bertransformasi secara digital, meningkatkan daya saing, dan membuka peluang pasar yang lebih luas di era digital. Program ini membuktikan bahwa dengan kegiatan pelatihan yang tepat dan sistematis, UMKM mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan meningkatkan kinerja usaha mereka secara signifikan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Borneo Tarakan yang telah memfasilitasi tim dosen dari Jurusan Ekonomi Pembangunan sehingga kegiatan Transformasi UMKM Menuju Go Digital: Legalitas dan Tata Ruang Usaha terlaksana dengan baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anasrulloh, M., Kadeni, K., W, M. A. S., & S, I. S. (2023). Pendampingan Legalitas Usaha Umkm untuk Meningkatkan Kredibilitas Masyarakat Desa Karangnom. *Journal of Entrepreneurship and Community Innovations (JECI)*, 1(2), 35–42. <https://doi.org/10.33476/jeci.v1i2.25>
- Anggraeni, R. (2022). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(2), 77–83.
- Ardhi, N. S. (2023). 30 juta UMKM akan go digital pada 2024. *Universitas Gajah Mada*. <https://ugm.ac.id/id/berita/30-juta-umkm-akan-go-digital-pada-2024/>
- Armiani, Dwi Arini Nursansiwi, Sofiati Wardah, Baiq Desthania Prathama, Endang Kartini, & Agus Khazin Fauzi. (2022). Legalitas Usaha dan Digitalisasi Menjadi Faktor Keberlanjutan UMKM pada Masa New Normal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa*, 1(2), 145–154. <https://doi.org/10.55927/jpmf.v1i2.545>
- Arrofi, R. A., Ajie, R., & Sutabri, T. (2023). Penggunaan Transformasi Digital Bisnis Untuk Para Pelaku UMKM Kuliner. *JURNAL RISET MANAJEMEN DAN EKONOMI (JRIME)*, 2(1), 180–189. <https://doi.org/10.54066/jrime-itb.v2i1.1130>
- Ausat, A. M. A., & Peirisal, T. (2021). Determinants of E-commerce Adoption on Business Performance: A Study of MSMEs in Malang City, Indonesia. *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, 20(2), 104–114. <https://doi.org/10.25077/josi.v20.n2.p104-114.2021>
- Batubara, M. I., Sigalingging, H., & Sihombing, L. (2024). *Digital Transformation for UMKM: Strategies for Building Branding and Marketing Based on Digital Platforms in Pinangsori Village*. 1(2).
- Farhan, Lusa, S., Kunto D.A, H., & Mutia Mayanda, A. (2024). Digital Transformation to Enhance Digital Marketing Strategies for MSME: Case Study PT. XYZ. *The Indonesian Journal of Computer Science*, 13(5). <https://doi.org/10.33022/ijcs.v13i5.4331>
- Firmansyah, E. A., Yusuf, U., Pratama, V. A. W., Fahmi, Z., & Hidayanti, A. N. (2025). Penguatan Kapasitas UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha dan Digital Marketing. *Muria Jurnal Layanan Masyarakat*, 7(2), 126–132. <https://doi.org/10.24176/mjlm.v7i2.15976>
- Guspian, I., & Zahri, T. A. (2025). Trends and Digital Innovation: Analyzing the Impact of E-Commerce and Social Media on the Growth of Handicraft MSMEs. *Jutisi : Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 14(1), 175. <https://doi.org/10.35889/jutisi.v14i1.2478>

- Handayati, R., Rozaq, A. S., As'adi, F. N., Saputra, M. Z. D., & Ubaidillah, M. M. (2024). Challenges and Solutions in the Implementation of Digital Technology in MSMEs: Perspectives from Entrepreneurs and Consumers. *Technology and Society Perspectives (TACIT)*, 2(2), 244–251. <https://doi.org/10.61100/tacit.v2i2.211>
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231–241. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>
- Kementrian UMKM. (2025). *Data UMKM Indonesia*. <https://umkm.go.id/news/trujm0bu4rptb9nde9a8b09h>
- Kominfo. (2023). *Bekali Masyarakat Melalui 3 Level Kecakapan Digital*. <https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/784314/index.html>
- Kurniawan, D. A., Maemunah, H., Huda, A. M., Syaifullah, M., Mubarak, A. F., Basyir, A. A., Rohidayat, D., Khofidh, D. A., V, M. F., Ali, B. F., & Ardiansyah, A. R. (2024). Peningkatan branding usaha melalui pendaftaran NIB, sertifikasi halal produk dan PIRT serta pendampingan pemasaran pada UMKM Desa Sidorejo, Ponorogo. *Community Empowerment Journal*, 2(1), 48–58. <https://doi.org/10.61251/cej.v2i1.41>
- Nurhaliza, A. S., Oman Suryaman, Susnandi, A., Juwita, I., Pebriyanto, R., & Aji, S. (2023). Pengembangan UMKM di Desa Sindangjawa Melalui Seminar UMKM dan Legalitas Usaha. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4), 2756–2760. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i4.6648>
- Nurlina, N., Jaya, A., Rayyani, W. O., Husna, E. N., Yusran, S. W. P., Mutiara, M., Ihsanul, M., & Anggraini, D. (2024). Empowering The Bunga Teratai MSMEs Through The Implementation Of a Digital Business Management System to Enhance Their Potential and Capabilities. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 8(1), 1003. <https://doi.org/10.31764/jmm.v8i1.20350>
- Sahetapy, H. V., Hahury, H. D., Metekohy, S., Siaila, S., Ramly, F., Bugis, M., Muspida, M., Tamtelahitu, J., Oppier, H., & Pattimahu, T. V. (2024). Pelatihan dan Pendampingan Pembuatan Tag Lokasi Usaha Berbasis Google Maps sebagai Upaya Promosi UMKM di Kota Ambon. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 9(2), 534–541. <https://doi.org/10.30653/jppm.v9i2.853>
- Sholihannisa, L. U., & Ma'sum, H. (2021). Peningkatan Manajemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kursi Bambu Desa Ciranjang. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1). <https://doi.org/10.30651/aks.v5i1.6152>
- Soimah, N., & Imelda, D. Q. (2023). Urgensi Legalitas Usaha Bagi UMKM. *Jurnal Benuanta*, 2(1), 21–25. <https://doi.org/10.61323/jb.v2i1.47>
- Thygesen, A. (2022). *Increase foot traffic and in-store sales. Think with Google*. <https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/consumer-journey/increase-foot-traffic-and-in-store-sales/>
- Wiweko, A., & Anggara, A. W. (2025). A Review of Digital Marketing Practices among SMEs in Indonesia: Trends, Challenges, and Opportunities. *International Research Journal of Economics and Management Studies*, 4(5), 315–323. <https://doi.org/10.56472/25835238/IRJEMS-V4I5P140>